**KEDUDUKAN *DEBT COLLECTOR* DALAM PELAKSANAAN PARATE EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG RI NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA**

**Amelia Citra**

**Program Studi Magister Kenotariatan**

**Fakultas Hukum Universitas Diponegoro**

**E-mail:** [**ameliacitramaharani@gmail.com**](mailto:ameliacitramaharani@gmail.com)

***ABSTRACT***

In the Fiduciary guarantee, creditors as fiduciary recipients will receive a fiduciary certificate along with a copy, which later will be given to the debtor. With the existence of a fiduciary guarantee certificate, the creditor or fiduciary recipient immediately has the right of direct execution (parate execution), as is the case in lending and borrowing in banking. The legal force of the certificate is the same as a court decision that has permanent legal force. The facts in the field show that financial institutions in executing fiduciary guarantees often use the services of third parties, namely (debt collectors), which in this case are prone to causing legal risks or unlawful acts caused by third parties (debt collectors) because they often use violence. to exert physical or psychological pressure to execute fiduciary guarantees. Where this is seen as endangering the property and even the soul of the authorities of the object of fiduciary guarantees.

This research is normative legal law research, so the main data source comes from library data. The legal materials studied and analyzed in normative legal research consist of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials.

The results of this study indicate that the wrongful actions carried out by debt collectors in carrying out parate executions certainly need to be responded to through changes in law enforcement patterns that place a legal culture that can be emphasized as a form of reactivating the return of programs that are synergistic in nature related to execution in implementing fiduciary guarantee. This is where the pattern of socialization must be carried out continuously so that the implementation of fiduciary guarantees in the execution process can be carried out properly.

*Keywords:* *Fiduciary Guarantee; Debt Collectors; Implementation of Fiduciary Guarantee Execution Parate*

**ABSTRAK**

Dalam jaminan Fidusia Kreditur sebagai penerima fidusia akan mendapat sertifkat fidusia beserta dengan salinannya yang nantinya salinan tersebut akan diberikan kepada Debitur. Dengan adanya sertifikat jaminan fidusia maka kreditur atau penerima fidusia telah serta merta mempunyai hak eksekusi langsung *(parate eksekusi*), seperti halnya yang terjadi dalam pinjam-meminjam dalam perbankan. Kekuatan hukum sertifikat tersebut sama dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Fakta yang ada di lapangan menunjukan bahwa lembaga pembiayaan dalam melakukan eksekusi jaminan fidusia sering menggunakan jasa pihak ketiga yaitu *(debt collector)* yang mana dalam hal ini rentan menimbulkan resiko hukum atau perbuatan melawan hukum yang ditimbulkan oleh pihak ketiga *(debt collector)* dikarenakan seringkali menggunakan kekerasan untuk memberikan tekanan secara fisik maupun psikis untuk melakukan eksekusi jaminan fidusia. Dimana hal tersebut dipandang dapat membahayakan harta benda bahkan jiwa dari pihak penguasa objek jaminan fidusia.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum hukum normatif, maka sumber data yang utama berasal dari data kepustakaan. Bahan hukum yang dikaji dan yang dianalisis dalam penelitian hukum normative terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa indakan-tindakan yang salah aturan, yang dilakukan debt collector dalam pelaksanaan parate eksekusi tentunya perlu direspon melalui adanya perubahan pola penegakan hukum yang menempatkan budaya hukum dapat ditekankan sebagai wujud mereaktivasi kembalinya program-program yang sifatnya bersinergi terkait eksekusi dalam penerapan jaminan fidusia. Disinilah pola sosialisasi harus dijalankan terus menerus agar pelaksanaan jaminan fidusia dalam proses eksekusi dapat terlaksana dengan baik.

*Kata Kunci : Jaminan Fidusia; Debt Collector; Pelaksanaan Parate Eksekusi Jaminan Fidusia*

1. **PENDAHULUAN**

Salah satu prinsip yang ada pada negara hukum adalah tidak adanya tindakan hakim sendiri. Penyelesaian terhadap persoalan-persoalan yang terjadi tentunya harus didasarkan pada prinsip keadilan dan menempatkan susuatunya sesuai porsinya. Dalam hal ini perbuatan tidak main hakim sendiri akan mengarah pada aspek ketertiban dalam masyarakat. Tidak dapat dipungkiri bahwa pembangunan ekonomi negara di berbagai sektornya, terutama kegiatan-kegiatan bisnis yang dilakukan para pelaku bisnis selalu akan diikuti oleh perkembangan kebutuhan dana melalui kredit, dan dengan adanya pemberian fasilitas kredit akan selalu membutuhkan adanya jaminan yang dijaminkan.

Dibutuhkannya suatu jaminan dan agunan dalam suatu pemberian fasilitas kredit adalah semata-mata berorientasi untuk melindungi kepentingan para kreditur, supaya dana yang telah diberikan kepada debitur agar dapat dikembalikan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Dengan kata lain dimana dalam hal ini pihak pemilik dana (kreditur) terutama lembaga perbankan maupun lembaga pembiayaan mensyaratkan adanya jaminan bagi pemberian kredit demi keamanan dana dan kepastian hukumnya (Manurung, 2015).

Fidusia yang berarti penyerahan hak milik atas dasar kepercayaan memberikan kedudukan kepada debitur untuk tetap menguasai barang jaminan, walaupun hanya sebagai peminjam pakai untuk sementara waktu atau tidak lagi sebagai pemilik. Apalagi lembaga fidusia ini dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1152 KUHPerdata memang tampaknya sangat bertentangan, karena menurut ketentuan Pasal tersebut mengharusakan barang jaminan diserahkan secara fisik kepada pemberi kredit. Ketentuan Pasal 1152 KUHPerdata menyatakan, bahwa jika barang jaminan tetap dibiarkan dikuasai debitur maka jaminan tersebut akan tidak sah (Ahyani, 2014: 308-309)

Didalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang termuat dalam Pasal 29 yang mengatakan bahwa pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu dengan pelaksanaan titel eksekutorial, penjualan melalui pelelangan umum, atau penjualan di bawah tangan dengan persetujuan kedua belah pihak. Namun pada saat dilapangan terkadang ketika akan melakukan eksekusi terhadap jaminan fidusia pada salah satu debitur, jaminan tersebut ternyata sudah beralih dan dikuasai oleh pihak ketiga tanpa persetujuan dari pihak bank (Presiden Republik Indonesia, 1999).

Pada saat ini masih banyak lembaga pembiayaan (finance) dan bank (bank umum maupun perkreditan) menyelenggarakan pembiayaan bagi konsumen (consumer finance), sewa guna usaha (leasing), dan anjak piutang (factoring). Dimana mereka pada umumnya menggunakan tata cara perjanjian yang mensyaratkan adanya jaminan fidusia bagi objek benda jaminan fidusia. Pada prakteknya lembaga pembiayaan menyediakan barang bergerak yang diminta konsumen (contohnya motor, mobil atau mesin industri) kemudian diatas namakan konsumen sebagai debitur (penerima kredit atau pinjaman). Konsekuensinya debitur diminta untuk menyerahkan kepada kreditur (pemberi kredit) secara fidusia. Artinya debitur sebagai pemilik atas nama barang tersebut menjadi pemberi fidusia kepada kreditur yang dalam posisi sebagai penerima fidusia.

Dalam jaminan fidusia adalah debitur/pihak yang punya barang mengajukan pembiayaan kepada kreditur, lalu kedua belah pihak sama-sama bersepakat untuk mengunakan jaminan fidusia terhadap benda milik debitur dan dibuatkan akta notaris kemudian didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Kreditur sebagai penerima fidusia akan mendapat sertifkat fidusia beserta dengan salinannya yang nantinya salinan tersebut akan diberikan kepada Debitur. Dengan adanya sertifikat jaminan fidusia maka kreditur atau penerima fidusia telah serta merta mempunyai hak eksekusi langsung (parate eksekusi), seperti halnya yang terjadi dalam pinjam-meminjam dalam perbankan. Kekuatan hukum sertifikat tersebut sama dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Fakta yang ada di lapangan menunjukan bahwa lembaga pembiayaan dalam melakukan eksekusi jaminan fidusia sering menggunakan jasa pihak ketiga yaitu (debt collector) yang mana dalam hal ini rentan menimbulkan resiko hukum atau perbuatan melawan hukum yang ditimbulkan oleh pihak ketiga (debt collector) dikarenakan seringkali menggunakan kekerasan untuk memberikan tekanan secara fisik maupun psikis untuk melakukan eksekusi jaminan fidusia. Dimana hal tersebut dipandang dapat membahayakan harta benda bahkan jiwa dari pihak penguasa objek jaminan fidusia.

1. **PERUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan penjabaran dalam latar belakang, serta dengan menggunakan metode Pendekatan Hukum Normatif. Pengumpulan data dilakukan dengan mendokumentasikan semua bahan hukum yang terkait dengan penelitian, memilih dan memilah bahan hukum yang paling sesuai dengan topik penelitian, serta menyusun bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis data kualitatif, yang memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia atau pola-pola yang di analisis gejala-gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku.

1. **KERANGKA PEMIKIRAN**

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah, agar penulis mengetahui bagaimana perkembangan jaminan fidusia dewasa ini di Indonesia terutama di dalam proses eksekutorialnya jika terjadi gagal bayar atau wanprestasi yang melibatkan peran pihak ketiga (*debt collector*). Jaminan Fidusia seringkali menjadi sasaran yang banyak dipergunakan baik perorangan maupun badan hukum (kolektif) pada umumnya di dalam suatu jaminan, yang biasanya diperuntukan untuk melakukan pinjaman guna memperoleh dana yang nantinya untuk dijadikan atau menambah modal usaha maupun hal lainya, begitu pula di dalam penerapan eksekusi jaminan fidusia tersebut yakni dimana nantinya piutang yang akan dilakukan eksekusi apakah nantinya terdapat hambatan-hambatan yang terjadi terkait eksekusi atas Jaminan Fidusia.

Penulis menyadari untuk membedah dan menjawab hal tersebut tentunya di dalam suatu karya ilmiah, penulis perlu memasukan teori-teori dengan guna teori tersebut dapat dijadikan sebagai pisau untuk mengupas dan mengananalisa permasalahan-permasalahan tersebut hingga pada akhirnya mendapatkan penjelasan yang sebenar-benarnya baik secara teoritis maupun praktik pada dewasa ini. Meskipun pada nyatanya sering sekali bahkan menjadi hal yang wajar dan umum terkait apa yang ada di dalam teori tidak menjadi sejalan dan beriringan bersanding dengan kenyataan yang ada di dalam praktek pada umumnya.

Adapun teori yang penulis gunakan yakni diantaranya yang berkaitan dengan hukum jaminan, hukum perjanjian, teori hukum benda, teori hukum jaminan fidusia, peran notaris tentunya didalam koridornya sebagai pejabat yang berwenang membuat akta fidusia, dan parate eksekusi atas jaminan fidusia

1. **TINJAUAN UMUM TENTANG FIDUSIA, JAMINAN FIDUSIA, DAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA**

**Pengertian Fidusia**

Fidusia merupakan lembaga jaminan utang yang kehadirannya didasarkan atas kebutuhan untuk mengatasi persoalan dimana debitur tetap ingin menguasai benda yang ia jaminkan, sementara kreditur tetap memperoleh hak kebendaan atas objek jaminan meskipun benda tersebut ada dalam penguasaan debitur.

Lembaga jaminan fidusia sesungguhnya sudah sangat tua dan dikenal serta digunakan masyarakat hukum Romawi, yang di dalam hukum Romawi lembaga jaminan dikenal dengan nama *fiducia cum creditore contract* (janji kepercayaan yang dibuat dengan kreditor) (Tumbuan, 2002: 679). Isi janji yang dibuat oleh debitur dengan krediturnya adalah bahwa debitur akan mengalihkan kepemilikan atas suatu benda kepada krediturnya sebagai jaminan atas utangnya dengan kesepakatan bahwa kreditur akan mengalihkan kembali kepemilikan tersebut kepada debitur bilamana utangnya sudah dibayar lunas (Tumbuan, 2002: 679).

Fidusia merupakan istilah yang sudah lama dikenal, UU No. 42 Tahun 1999 juga menggunakan istilah “Fidusia” yang telah dijadikan istilah resmi dalam hukum Indonesia. Akan tetapi seringkali dalam Bahasa Indonesia untuk fidusia disebut dengan istilah “Penyerahan Hak Milik Atas Kepercayaan”. Melihat kedalam terminologi Belanda sering disebut dengan istilah *Fiduciare Egindom Overdracht*, sedangkan dalam Bahasa Inggris sering disebut dengan istilah *Fiduciare Transfer of Ownership* (Fuady, 2000).

**Pengertian Jaminan Fidusia**

Bedasarkan mukadimah di atas dimana ahli banyak menafsirkan tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan fidusia. Salim HS mengartikan fidusia yakni istilah fidusia berasal dari bahasa Belanda, yaitu *fiducie*, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut dengan *fiduciary transfer of ownership*, yang dapat diartikan sebagai “Kepercayaan”. Dalam berbagai literatur fidusia lazim disebut dengan istilah *fiduciare eigendom overdracht tot zekerheid* (FEO) yaitu penyerahan hak milik berdasarkan atas kepercayaan (Salim, 2004: 55).

Perjanjian fidusia adalah perjanjian hutang piutang antara kreditur kepada debitur yang melibatkan penjaminan dimana jaminan tersebut kedudukanya masih dalam penguasaan pemilik jaminan. Fidusia merupakan alas hak untuk melakukan perpindahan hak milik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 584 KUHPerdata, namun demikian kemungkian perpindahan hak tersebut semata-mata hanya dimaksud sebagai pemberian jaminan, tanpa adanya penyerahan secara nyata dari barang atau bendanya dan perpindahan hak yang demikian tidak memberikan semua akibat-akibat hukum sebagaimana yang berlaku pada perpindahan hak milik yang normal (Nurwitasari, 2014:56).

Unsur-unsur fidusia termuat dalam Pasal 1 angka 1 UU Jaminan Fidusia yaitu meliputi:

* 1. Pengalihan hak kepemilikan suatu benda;
  2. Dilakukan atas dasar kepercayaan;
  3. Kebendaan tetap dalam penguasaan pemilik benda

Sedangkan jaminan fidusia atas benda bergerak termuat dalam Pasal 1 ayat (2) UU Jaminan Fidusia dimana hak jaminan atas benda berwujud maupun tidak berwujud, serta benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani oleh Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia sebagai jaminan atau agunan bagi pelunasan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainya. Dari definisi diatas menjadi lebih jelas bahwasanya fidusia dibedakan dari jaminan fidusia.

**Asas-Asas Jaminan Fidusia**

Asas-asas Jaminan Fidusia berdasarkan Undang-Undang RI Nomor. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, diantaranya sebagai berikut (Kamelo, 2004: 159-170):

1. Bahwa kreditur penerima fidusia berkedudukan sebagai kreditur yang diutamakan dari kreditur-kreditur lainya;
2. Bahwa Jaminan Fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada (*droit de suite* atau *zaaksgevolg*);
3. Bahwa Jaminan Fidusia adalah merupakan perjanjian ikutan yang disebut dengan perjanjian asesoir atau dikenal dengan asas asesoritas;
4. Bahwa Jaminan Fidusia dapat diletakan atas utang yang baru akan ada (*kontinjen*);
5. Bahwa Jaminan Fidusia dapat dibebankan terhadap benda yang akan ada;
6. Bahwa Jaminan Fidusia dapaat dibebankan terhadap bangunan/rumah yang terdapat diatas tanah milik orang lain;
7. Bahwa Jaminan Fidusia berisikan uraian secara detail terhadap subjek dan objek Jaminan Fidusia;
8. Bahwa pemberian Jaminan Fidusia harus orang yang memiliki kewenangan hukum atas objek Jaminan Fidusia;
9. Bahwa Jaminan fidusa harus didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia;
10. Bahwa benda yang dijadikan obyek jaminan fidusia tidak dapat dimiliki oleh krditur penerima Jaminan fidusia sekalipun itu diperjanjikan;
11. Bahwa Jaminan fidusia memberikan hak prioritas kepada kreditur penerima Jaminan Fidusia yang terlebih dahulu mendaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia daripada kreditur yang mendaftarkan kemudian;
12. Bahwa pemberian Jaminan Fidusia yang tetap menguasai benda jaminan harus mempunyai itikad baik;
13. Bahwa Jaminan Fidusia mudah untuk di eksekusi.
14. **HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Hubungan *Debt Collector* dengan Lembaga Pembiayaan Konsumen**

*Debt collector* dalam hal ini merupakan pihak ketiga yang menjadi perantara antara kreditur dengan debitur dalam hal penagihan kredit , dimana penagihan tersebut hanya dapat dilakukan apabila kualitas tagihan kredit dalam kategori kredit macet. Pada umumnya, pihak ketiga atau debt collector ini berasal dari perusahaan outsourcing yang terikat dalam pemberian kuasa penarikan atau suatu perjanjian kerja. Perjanjian kerja. Pemberian kuasa yang diberikan perusahaan pembiayaan kepada debt collector biasanya melalui perusahaan outsourcing yang berpatokan pada Pasal tentang Pemberian Kuasa yang terdapat dalam Pasal 1792-1819 KUH Perdata.Perjanjian kerja pemberian kuasa yang diberikan perusahaan pembiayaan kepada *debt collector* biasanya melalui perusahaan outsourcing yang berpatokan pada Pasal tentang Pemberian Kuasa yang terdapat dalam Pasal 1792-1819 KUH Perdata*.*

Didalam perjanjian pemberian kuasa tersebut juga berisi ketentuan mengenai tata cara atau prosedur penarikan. Dimana prosedur penarikan tersebut harus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh perusahaan pembiayaan dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan atau diluar dari ketentuan yang ditetapkan perusahaan pembiayaan, sehingga dalam hal ini apabila *debt collector* dalam melakukan pekerjaaan diluar dari hal yang ditetapkan perusahaan pembiayaan maka tindakan tersebut akan menjadi tanggung jawab pribadi dalam hal ini adalah *debt collector*.

# Dasar Eksekusi/Penarikan Jaminan Fidusia oleh Kreditur Kepada Debitur

Jaminan Fidusia didalam Pembiayaan Konsumen Fidusia merupakan pengalihan atau beralihnya hak kepemilikan suatu benda atas dasar suatu kepercayaan dengan ketentuan benda yang beralih hak kepemilikannya tetap dalam penguasaan sipemilik benda. Agar menerima fasilitas pembiayaan, kreditur menjalankan perjanjian pembiayaan konsumen melalui pembebanan jaminan fidusia yang dibuat secara tertulis. Didalam perjanjian tersebut nantinya tercantum kalimat yang menyatakan bahwa debitur diwajibkan menyerahkan barang dalam hal ini kendaraan sebagai jaminan pelunasan hutang atau disebut juga sebagai jaminan fidusia, dan apabila nantinya debitur wanprestasi maka benda yang dijadikan jaminan pelunasan hutang tersebut dapat dilakukan penarikan atau penyitaan.

Perjanjian yang dilakukan melalui pembebanan jaminan fidusia ini diberlakukan karena suatu pemberian kredit yang artinya adanya suatu resiko tidak dibayarnya pengembalian kredit kepada perusahaan pembiayaan yang di sengaja maupun tidak, cara untuk mengatasi resiko yang mungkin terjadi perusahaan pembiayaan yaitu mewajibkan debitur untuk memberikan hak kepemilikannya secara fidusia atas barang kepada perusahaan pembiayaan atau sebagai jaminan untuk pelunasan utang.

Baik benda atau kendaraan yang jaminkan dengan jaminan fidusia tersebut harus didaftarkan untuk mendapatkan sertifikat jaminan fidusia sebagai alat bukti yang dapat memberikan kekuatan pembuktian yang sempurna kepada para pihak untuk mendapatkan hak-haknyanya. Tujuan dengan didaftarkannya fidusia tersebut adalah untuk melahirkan jaminan fidusia bagi lembaga pembiayaan, memberikan kepastian hukum kepada kreditur lain mengenai benda yang telah dibebankan jaminan fidusia, serta memberikan hak yang didahulukan terhadap kreditur.

Dengan demikian pendaftaran jaminan fidusia merupakan perbuatan konstitutif sehingga dapat melahirkan Sertifikat Jaminan Fidusia. Dalam Sertifikat Jaminan Fidusia dicantumkan kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,” sehingga Sertifikat Jaminan Fidusia mempuyai kekuatan eksekutorial yang bernilai sama dengan putusan pengadilan. Dengan berkekuatan hukum tetap, maka putusan langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui proses pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut. yang artinta Para Pihak dapat langsung melaksanakan eksekusi melalui lembaga parate eksekusi atau penjualan obyek jaminan fidusia atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan dari hasil penjualan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 29 Undang-Undang RI Nomor. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengenai pelaksanaan titel eksekutorial yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan.

**Kedudukan *Debt Collector* Dalam Parate Eksekusi Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia**

Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan, apabila debitur atau pemberi fidusia wanprestasi atau cidera jani, eksekusi yang dapat dilakukan terhadap benda yang menjadi obyek jaminan fidusia yaitu melalui:

* 1. Pelaksanaan titel eksekutorial oleh penerima fidusia;
  2. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
  3. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Pelaksanaan eksekusi yang dilakukan kreditur melalui jasa *debt collector* kadangkala menimbulkan masalah baru antara kreditur dengan debitur. Hal ini dikarenakan cara *debt collector* dalam mengeksekusi barang jaminan fidusia dengan cara kekerasan, intimidasi bahkan dengan cara merampas barang jaminan fidusia di jalan, hal inilah yang menimbulkan perlawanan dari pihak debitur.

Untuk itu, Kepolisian membuat keputusan melalui Peraturan Kepala Kepolisian Negara Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia (Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2011). Eksekusi jaminan fidusia mempunyai kekuatan hukum mengikat yang sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga memerlukan pengamanan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Bahwa yang dimaksud dengan Pengamanan Eksekusi adalah tindakan kepolisian dalam rangka memberi pengamanan dan perlindungan terhadap pelaksana eksekusi, pemohon eksekusi, termohon eksekusi (tereksekusi) pada saat eksekusi dilaksanakan. Tujuan peraturan ini meliputi:

1. Terselenggaranya pelaksanaan eksekusi jaminan Fidusia secara aman, tertib, lancar, dan dapat dipertanggungjawabkan;
2. Terlindunginya keselamatan dan keamanan Penerima Jaminan Fidusia, Pemberi Jaminan Fidusia, dan/atau masyarakat dari perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian harta benda dan/atau keselamatan jiwa.

# Penarikan/Penyitaan Objek Jaminan Fidusia Yang Dilakukan Oleh D*ebt Collector*

Objek pengamanan jaminan fidusia meliputi benda bergerak yang berwujud, benda bergerak yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan. Berdasarkan Peraturan Kapolri, untuk melaksanakan eksekusi atas jaminan fidusia dimaksud harus memenuhi persyaratan tertentu, yaitu:

1. Ada permintaan dari pemohon;
2. Objek tersebut memiliki akta jaminan fidusia;
3. Objek jaminan fidusia terdaftar pada kantor pendaftaran fidusia;
4. Objek jaminan fidusia memiliki setifikat jaminan fidusia;
5. Jaminan fidusia berada di wilayah negara Indonesia.

Mengenai proses pengamanan eksekusi atas jaminan fidusia ini tercantum dalam Bab III mengenai permohonan pengamanan eksekusi pasal 7 Peraturan Kapolri No. 8 tahun 2011, menegaskan bahwa dimana permohonan pengamanan eksekusi tersebut harus diajukan secara tertulis oleh penerima jaminan fidusia atau kuasa hukumnya kepada Kapolda atau Kapolres tempat eksekusi dilaksanakan (Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2011). Pemohon wajib melampirkan surat kuasa dari penerima jaminan fidusia bila permohonan diajukan oleh kuasa hukum penerima jaminan fidusia, dengan melampirkan antara lain:

1. Salinan akta jaminan fidusia;
2. Salinan sertifikat jaminan fidusia;
3. Surat peringatan kepada Debitor untuk memenuhi kewajibannya, dalam hal ini telah diberikan pada Debitor sebanyak 2 kali dibuktikan dengan tanda terima;
4. Identitas pelaksana eksekusi;
5. Surat tugas pelaksanaan eksekusi.

Jika dalam praktiknya, para *debt collector* melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan peraturan di atas, maka dapat dipastikan bahwa penyitaan yang mereka lakukan bertentangan dengan hukum dan menyebabkan parate eksekusi tidak dapat dilakukan.

1. **KESIMPULAN**

Pelaksanaan eksekusi sering terjadi hambatan-hambatan yang pada keseluruhanya itu, bertumpu pada pengetahuan hukum di masyarat. Melihat jaminan fidusia sebagai sebuah jaminan yang seharusnya dapat membantu perekonomian masyarakat, terutama bagi para debitur seringkali dijumpai tidak sadar hukum, sehingga kesadaran debitur di dalam pelunasan maupun dalam pelaksanaan eksekusi banyak ditemui kendala-kendala yang pada akhirnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan berujung kepada halhal yang justru merugikan salah satu pihak, baik pihak kreditur, ataupun pihak debitor itu sendiri.

Kedudukan *debt collector* dalam pelaksanaan eksekusi barang jaminan fidusia tidak dilarang oleh UU Jaminan Fidusia, tetapi di dalam pelaksanaan eksekusi wajib tunduk kepada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia. Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia ini dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban hukum bagi semua pihak baik itu kreditur, debitur, maupun pihak ketiga (*debt collector*). Tindakan eksekusi yang semena-mena yang acap kali dilakukan oleh *debt collector* akan berujung pada pengenaan sanksi pidana.

1. **SARAN**

Tindakan-tindakan yang salah aturan, yang dilakukan debt collector dalam pelaksanaan parate eksekusi tentunya perlu direspon melalui adanya perubahan pola penegakan hukum yang menempatkan budaya hukum dapat ditekankan sebagai wujud mereaktivasi kembalinya program-program yang sifatnya bersinergi terkait eksekusi dalam penerapan jaminan fidusia. Disinilah pola sosialisasi harus dijalankan terus menerus agar pelaksanaan jaminan fidusia dalam proses eksekusi dapat terlaksana dengan baik.

**DAFTAR PUSTAKA**

Ahyani, S. (2014). Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Melalui Perjanjian Jaminan Fidusia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, *24*(1), 308–319.

Fuady, M. (2000). *Jaminan Fidusia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Kamelo, T. (2004). *Hukum Jaminan Fidusia - Suatu Kebutuhan yang Didambakan*. Bandung: Alumni.

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. *Peraturan Kepala Kepolisian Negara Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia*. , (2011).

Manurung, D. R. N. N. (2015). Perlindungan Hukum Debitur Terhadap Parate Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, *2*(3), 1–2.

Nurwitasari, H. D. (2014). Problematika Berbagai Peraturan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia. *Jurnal Hukum dan Penelitian Bidang Keperdataan dan Kenotariatan*, *2*(1).

Presiden Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia*. , (1999).

Salim, H. (2004). *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Tumbuan, F. (2002). Mencermati Pokok-Pokok RUU Jaminan Fidusia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, *22*(1).